

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Implementasi, UMKM Keripik Kedempling di Desa Cisantana telah berjalan sebagai usaha mikro yang memanfaatkan bahan baku lokal berupa singkong dan dikelola secara sederhana oleh masyarakat setempat. Usaha ini mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga dan membuka peluang kerja skala rumah tangga. Namun, implementasinya masih belum optimal karena keterbatasan dalam manajemen usaha, legalitas, inovasi produk, sertifikasi halal, serta pemasaran yang masih bersifat konvensional.
2. Tantangan, Peluang, dan Dampak efektivitas halalpreneurship, UMKM Keripik Kedempling masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya literasi halal dan digital, keterbatasan modal, kendala sertifikasi halal, serta persaingan pasar yang semakin ketat. Di sisi lain, terdapat peluang besar berupa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, dukungan pemerintah melalui program sertifikasi halal UMKM, perkembangan teknologi digital, serta potensi wisata Desa Cisantana. Efektivitas halalpreneurship memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan konsumen, peningkatan pendapatan, terciptanya profesionalitas usaha, serta terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Hukum Ekonomi Syariah, pengembangan UMKM Keripik Kedempling diarahkan untuk mewujudkan kegiatan usaha yang halal dan thayyib, menciptakan keadilan dalam transaksi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menerapkan etika bisnis Islami, memberikan perlindungan kepada konsumen, serta mewujudkan kemaslahatan dan keberkahan usaha. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak hanya

berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada nilai moral dan sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM Keripik Kedempling disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai halalpreneurship dan Hukum Ekonomi Syariah, serta memperbaiki manajemen usaha melalui pencatatan keuangan yang baik, inovasi produk, dan pengembangan pemasaran digital. Selain itu, penting untuk segera mengurus legalitas usaha seperti sertifikasi halal, NIB, dan PIRT.

2. Bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Terkait

Pemerintah diharapkan memberikan pendampingan berkelanjutan berupa pelatihan kewirausahaan, literasi digital, serta fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM. Selain itu, perlu adanya penguatan program pemberdayaan ekonomi desa berbasis produk lokal.

3. Bagi Akademisi dan Perguruan Tinggi

Akademisi diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan penelitian, pendampingan, dan edukasi kepada pelaku UMKM terkait halalpreneurship, manajemen usaha, serta strategi pemasaran digital.

4. Bagi Lembaga Halal dan Instansi Terkait

Diperlukan penyederhanaan proses sertifikasi halal, peningkatan sosialisasi, serta pendampingan teknis agar UMKM lebih mudah memahami dan memperoleh sertifikasi halal.

5. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat mendukung produk lokal Desa Cisantana dengan meningkatkan konsumsi produk UMKM halal sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan ekonomi desa.